

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang tenteram, tertib dan menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku, serta mengantisipasi perkembangan dinamika kehidupan, seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka perlu upaya dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum yang merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat, maka diperlukan pengaturan tentang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU TENGGARA

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
6. Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
7. Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan perlindungan masyarakat adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.
8. Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik pemerintah daerah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
12. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
13. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu dan ditata serasi dan teratur dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
14. Orang adalah orang perorangan.

15. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
16. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana daerah dan atau fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, alun-alun, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
17. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
18. Hiburan adalah segala macam kegiatan dalam bentuk tertentu yang mengandung unsur keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk dan jenis apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan dapat dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
19. Pencemaran adalah akibat-akibat proses pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa dan atau proses pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dalam bentuk apapun dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan kehidupan hewani/nabati.
20. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
21. Keramaian adalah suatu acara yang diadakan oleh warga/penduduk atau panitia atau organisasi tertentu dan acara tersebut diselenggarakan dengan tujuan tertentu.
22. Bangunan adalah wujud fisik buatan manusia yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus baik yang bersifat permanen atau tidak permanen.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat berlandaskan pada asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kejujuran dan keadilan;
- c. manfaat;
- d. keseimbangan;
- e. keterbukaan;
- f. tidak diskriminatif; dan
- g. dapat dilaksanakan

Pasal 3

Pengaturan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan rujukan utama yang mengatur secara khusus dan komprehensif penyelenggaraan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif,

efisien, kondusif dan dinamis yang mensyaratkan adanya dukungan partisipasi masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mempermudah aparat/petugas sebagai rujukan dan sumber hukum dalam melaksanakan tugas operasional;
- b. mendorong terwujudnya peningkatan kinerja instansi dilingkungan pemerintahan daerah; dan
- c. mendorong terwujudnya masyarakat yang tertib dalam menjalankan kegiatan/usaha.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. ketertiban umum;
- b. perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan pengendalian dan pengawasan;
- d. tindakan penertiban;
- e. ketentuan penyidikan; dan
- f. ketentuan pidana.

BAB III KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi :

- a. tertib jalan, penggunaan jalan, angkutan dan angkutan umum serta berkendara di jalan;
- b. tertib berjualan;
- c. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d. tertib sungai, saluran air dan kolam;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib tempat dan usaha tertentu;
- g. tertib tanah dan bangunan;
- h. tertib sosial;
- i. tertib pelajar;
- j. tertib administrasi kependudukan;
- k. tertib usaha kesehatan;
- l. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- m. tertib peran serta masyarakat; dan
- n. tertib pemanfaatan aset milik daerah

Bagian Kedua
Tertib Jalan, Penggunaan Jalan, Angkutan dan Angkutan
Umum Serta Berkendara di Jalan

Paragraf 1
Tertib Jalan dan Pengguna Jalan

Pasal 7

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana rambu penyeberangan/*zebra cross* yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan atau menumpang Kendaraan Bermotor Umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor Umum wajib menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (5) Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor Umum harus berjalan pada setiap ruas Jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Setiap Orang dilarang :
 - a. membuat atau memasang portal;
 - b. meletakkan benda atau barang sebagai penghalang jalan;
 - c. membuat atau memasang tanggul jalan;
 - d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - e. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
 - f. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas; dan
 - g. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi jalan raya dan jalan di lingkungan permukiman.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan dengan izin Bupati.

Pasal 9

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan uang.

Paragraf 2
Angkutan, Angkutan Umum dan Berkendara di Jalan

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan kendaraan yang terbuka tanpa dilengkapi penutup.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan angkutan tanah galian, urugan pasir dan sejenisnya tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada saat melintasi tempat ibadah/selama ibadah sedang berlangsung atau dikawasan lembaga pendidikan serta rumah sakit.
- (4) Setiap kendaraan bermotor hanya boleh melintasi jalan sesuai dengan peruntukan kelas jalan dan dilarang melebihi kapasitas muatan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang menumpang dan/atau berkendara di jalan dilarang :
 - a. membuang sampah sembarangan;
 - b. meludah sembarangan;
 - c. merokok; dan/atau
 - d. melakukan aktifitas lain yang mengganggu kenyamanan umum.
- (2) Setiap pemilik kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan hanya boleh mengangkut penumpang dan/atau barang sesuai dengan jenis kendaraan, kelas jalan dan peruntukan izinnya.
- (4) Setiap kendaraan bak terbuka dilarang mengangkut orang.

Bagian Ketiga
Tertib Berjualan

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang menggunakan prasarana dan/atau fasilitas umum untuk berjualan dan/atau menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Prasarana dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah badan jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan hutan kota.

Bagian Keempat
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 13

- Setiap Orang dilarang :
- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau atau taman, beserta kelengkapannya;

- c. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
- d. memotong, merusak, memindahkan, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau dan taman, kecuali untuk penataan.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Setiap Orang yang menempatkan dan memasang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Bagian Kelima Tertib Sungai, Saluran Air dan Kolam

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dilarang membangun jembatan, tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran air, sungai dan bantaran saluran air, sungai di dalam kawasan embung dan danau.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Setiap Orang dilarang :

- a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda dan/atau memandikan hewan di kolam kelengkapan keindahan kota;
- b. mengambil air dari air mancur, kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali oleh petugas untuk Kepentingan Dinas dalam kondisi darurat; dan
- c. memanfaatkan air sungai, danau dan embung untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap Orang dilarang :

- a. menjual air minum persil lapangan;
- b. mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada *hydrant*; dan
- c. mendistribusikan air minum dari *hydrant* dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.

Bagian Keenam
Tertib Lingkungan

Pasal 18

Setiap Orang dilarang :

- a. mencoret, menulis, melukis/menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
- c. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran air tempat lainnya yang bukan peruntukannya.

Pasal 19

Setiap Orang wajib :

- a. menjaga hewan peliharaannya untuk tidak mengganggu ketenteraman masyarakat; dan
- b. menyediakan dan membersihkan tempat pemeliharaan/kandang hewan.

Bagian Ketujuh
Tertib Tempat dan Usaha Tertentu

Pasal 20

- (1) Setiap kegiatan usaha wajib mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan menjaga ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.
- (2) Kegiatan usaha yang menimbulkan dampak debu, kerusakan jalan, keresahan dan gangguan di masyarakat wajib untuk mencegah, meminimalisir dan berpartisipasi menekan dampak yang ditimbulkan.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha harus dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan berupa :
 - a. Surat Pernyataan Pengelolaan Limbah;
 - b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan; dan
 - c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- (2) Kelengkapan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria/jenis usaha menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dilarang menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap Orang dilarang menjajakan barang dagangan atau melakukan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan pekerjaan dan/atau bertindak sebagai perantara penjualan/pembelian/pengurusan karcis/tiket Kendaraan Bermotor Umum, pengujian Kendaraan Bermotor Umum, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Orang dilarang memanfaatkan/mempergunakan jasa perantara penjualan/pembelian/pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak untuk tujuan komersil wajib dilakukan di rumah potong hewan atau tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan hanya untuk keperluan peribadatan atau upacara adat.

Pasal 25

Setiap Orang dilarang melakukan usaha penampungan dan penyaluran tenaga kerja domestik/asisten rumah tangga atau pengasuh tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Setiap Orang dilarang mendirikan tempat kegiatan usaha pengumpulan dan penampungan barang bekas yang menimbulkan keresahan serta mengganggu ketertiban umum.

Bagian Kedelapan
Tertib Tanah dan Bangunan

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dilarang :
 - a. mendirikan, membangun, menambah dan/atau mengubah bangunan tanpa Surat Ijin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik danau, ruang milik embung, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas.
- (2) Setiap Orang wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (3) Setiap Orang wajib menggunakan lahan, tanah dan bangunan miliknya atau atas kuasa pemilikinya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

Pasal 28

- Setiap pemilik gedung, bangunan atau rumah wajib :
- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan dan kelestarian alam di lingkungan;
 - b. menata pagar pekarangan dan memelihara tanaman yang berbatasan dengan jalan; dan
 - c. mencegah terjadinya kerusakan bahu jalan atau trotoar.

Bagian Kesembilan
Tertib Sosial

Pasal 29

- (1) Setiap Orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama di fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. supermarket/mall;
 - b. pasar tradisional;
 - c. rumah makan dan cafe;
 - d. bandara;
 - e. pelabuhan laut;
 - f. terminal;
 - g. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - h. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
 - i. tempat hiburan/rekreasi; dan
 - j. hotel.
- (3) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh Bupati.

Pasal 30

Setiap Orang dilarang :

- a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di fasilitas umum; dan
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di fasilitas umum.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang berkunjung lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau bermalam wajib melaporkan diri kepada Kepala Ohoi atau pengurus rukun tetangga setempat.
- (2) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Kepala Ohoi/Lurah atau pengurus rukun tetangga setempat.

Pasal 32

Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan ditempat umum.

Bagian Kesepuluh
Tertib Pelajar

Pasal 33

- (1) Setiap peserta didik wajib menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- (2) Peserta didik dilarang berada di luar kelas/sekolah pada jam sekolah untuk menjaga norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila peserta didik berada di luar kelas/sekolah pada jam sekolah, harus mendapatkan izin dari sekolah.
- (4) Peserta didik yang berada di luar kelas/sekolah pada jam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikenai pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan orang tua/wali peserta didik dan/atau pihak sekolah.

Bagian Kesebelas
Tertib Administrasi Kependudukan

Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang tinggal dan menetap di daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang tinggal dan menetap di daerah wajib memenuhi dokumen perkawinan yang sah bagi yang sudah menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Tertib Usaha Kesehatan

Pasal 35

- (1) Setiap Orang dilarang :
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional; dan
 - b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diizinkan apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 36

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan/konsumen untuk melakukan selain dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di Daerah tanpa izin Bupati.

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan keramaian dilarang menyediakan dan/atau memperjual belikan minuman beralkohol, narkotika dan obat terlarang.
- (2) Setiap Orang yang berada dalam keramaian dilarang membawa dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol narkotika dan obat terlarang.

Bagian Keempatbelas
Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 38

- (1) Setiap Orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap Orang dilarang membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, aliran sungai, lahan/ruang milik perorangan dan tempat umum lainnya.

Bagian Kelimabelas
Tertib Aset Milik Daerah

Pasal 39

- (1) Pengguna aset milik daerah wajib menggunakan aset milik daerah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Aset milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- (3) Barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tanah/lahan, bangunan, gedung dan fasilitas lain dalam bentuk dan jenis apapun.
- (4) Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kendaraan bermotor (mobil, motor, *speedboat*) dalam bentuk dan jenis apapun.

BAB IV
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis kepada Satuan Perlindungan Masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. melindungi masyarakat dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c. kesiapan penanganan bencana; dan
 - d. melakukan pengawasan, pemantauan/monitoring terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat.

Pasal 41

- Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dalam bentuk :
- a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memelihara keamanan dan menciptakan rasa nyaman, tenteram dan damai serta terlindunginya hak masyarakat; dan
 - b. membantu melakukan upaya penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil resiko sosial serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. sosialisasi produk hukum daerah; dan
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada badan usaha, masyarakat dan aparat.
- (4) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum bersama Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 43

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan Perangkat Daerah terkait melaksanakan pengendalian.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. tindakan deteksi dini dan cegah dini;
 - b. patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. pengamanan dan penjagaan; dan
 - d. tindakan represif.

Pasal 44

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan Perangkat Daerah terkait melaksanakan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

BAB VI
TINDAKAN PENERTIBAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (5) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan :
 - a. membuat atau memasang portal, meletakkan benda atau barang sebagai penghalang jalan, membuat atau memasang tanggul jalan, membuat atau memasang

- pintu penutup jalan, membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan, melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas dan menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi jalan raya dan jalan di lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan kendaraan yang terbuka tanpa dilengkapi penutup, menyelenggarakan angkutan tanah galian, urugan pasir dan sejenisnya tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatannya pada saat melintasi tempat ibadah/selama ibadah sedang berlangsung atau dikawasan lembaga pendidikan serta rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
 - c. membuang sampah sembarangan, meludah, merokok; dan/atau melakukan aktifitas lain yang mengganggu kenyamanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - d. menggunakan prasarana dan/atau fasilitas umum untuk berjualan dan/atau menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai dengan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - e. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum, melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau atau taman, beserta kelengkapannya, menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalur hijau, taman dan tempat umum dan memotong, merusak, memindahkan, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau dan taman, kecuali untuk penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - f. menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - g. membangun jembatan, tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran air, sungai dan bantaran saluran air, sungai di dalam kawasan embung, dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
 - h. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda dan/atau memandikan hewan di kolam kelengkapan keindahan kota, mengambil air dari air mancur, kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali oleh petugas untuk Kepentingan Dinas dalam kondisi darurat dan memanfaatkan air sungai, danau dan embung untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - i. menjual air minum persil lapangan, mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada *hydrant* dan mendistribusikan air

- minum dari *hydrant* dengan segala jenis pipa kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- j. mencoret, menulis, melukis/menggambar, memasang/ menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya, membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan dan membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran air tempat lainnya yang bukan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - k. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati dan menjajakan barang dagangan atau melakukan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
 - l. melakukan pekerjaan dan/atau bertindak sebagai perantara penjualan/pembelian/pengurusan karcis/tiket Kendaraan Bermotor Umum, Pengujian Kendaraan Bermotor Umum, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan memanfaatkan/mempergunakan jasa perantara penjualan/pembelian/pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - m. melakukan usaha penampungan dan penyaluran tenaga kerja domestik/asisten rumah tangga atau pengasuh tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - n. mendirikan tempat kegiatan usaha pengumpulan dan penampungan barang bekas yang menimbulkan keresahan serta mengganggu ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
 - o. mendirikan, membangun, menambah dan/atau mengubah bangunan tanpa Surat Ijin Mendirikan Bangunan dan mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik danau, ruang milik embung, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
 - p. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama di fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
 - q. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di fasilitas umum dan menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
 - r. melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan ditempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
 - s. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional; dan
 - t. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat ilegal dan/atau obat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);

- u. menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati, melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan/konsumen untuk melakukan selain dari izin yang dimiliki dan menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di Daerah tanpa izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3);
 - v. menyelenggarakan keramaian dengan menyediakan dan/atau memperjual belikan minuman beralkohol dan membawa dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;
 - w. merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan/atau pengerahan massa dan membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan massa di Jalan, Jalur Hijau, aliran sungai, lahan/ruang milik perorangan dan Tempat Umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; dan
 - x. menggunakan aset milik daerah tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 1997 tentang Kebersihan, Keindahan Dan Ketertiban Umum Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 1998), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal **24** April 2021

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundang di Langgur
pada tanggal **24** April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,


Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2021
NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU
TENGGARA, PROVINSI MALUKU : (4 / 13 / 2021)

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Upaya mewujudkan ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang aman, tertib, teratur, dan kondusif bagi tata kehidupan masyarakat yang terus berubah, berkembang dan dinamis sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang terjadi dimasyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya mengantisipasi dan menjawab setiap persoalan dan tantangan ke depan baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat khususnya terkait dengan upaya mewujudkan ketertiban umum, perlu didukung dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur setiap aspek tata kehidupan masyarakat yang memuat substansi yang dirancang untuk dapat mewujudkan kondisi ideal sesuai dengan norma dan kaidah berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam naungan Negara Kesatuan republik Indonesia. Beberapa substansi terkait ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tertib jalan, penggunaan jalan, angkutan dan angkutan umum serta berkendara di jalan;
- b. tertib berjualan;
- c. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d. tertib sungai, saluran air dan kolam;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib tempat dan usaha tertentu;
- g. tertib bangunan;
- h. tertib sosial;
- i. tertib pelajar;
- j. tertib administrasi kependudukan;
- k. tertib usaha kesehatan;
- l. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- m. tertib peran serta masyarakat; dan
- n. tertib pemanfaatan aset milik daerah.

Peraturan Daerah ini mempunyai fungsi sangat strategis dan penting untuk mendorong dan memotivasi tumbuhnya budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara yang sejahtera, maju, aman, sehat lahir batin (maslahat) yang dibangun berdasarkan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif oleh seluruh komponen masyarakat guna membangun masyarakat yang sadar hukum.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, baik secara perorangan maupun badan

hukum untuk secara sadar dan pro aktif ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban.

Sebagai upaya pencegahan dan penegakan terhadap potensi pelanggaran dan pelaku pelanggaran perlu dilakukan secara bersamaan dan dilakukan secara terus menerus, konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan mengedepankan asas profesionalitas, proporsionalitas dan humanis sesuai perundang-undangan.

Adapun ruang lingkup materi muatan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat meliputi penyelenggaraan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pengendalian, pembinaan dan pengawasan, tindakan penertiban, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
- b. Yang dimaksud dengan “asas kejujuran dan keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara
- c. yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berlanjut;
- d. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara;
- e. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Yang dimaksud tidak diskriminatif adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender;
- g. Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada kawasan yang telah memiliki sarana rambu penyeberangan/*zebra cross*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tanggul jalan adalah Bagian permukaan jalan yang ditinggikan secara melintang untuk menghambat laju kendaraan

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud bahan berdebu adalah material partikel kecil yang dapat diterbangkan oleh angin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pejabat yg ditunjuk adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya kecuali makam.

Huruf b

Yang dimaksud hydrant adalah pipa sumber air bersih untuk kebakaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan sarana umum lainnya adalah pagar, dinding, Gedung, dan jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Pemotongan hewan ternak dimaksud adalah sapi.

Yang dimaksud dengan tempat tertentu adalah tempat yang diajukan seseorang kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk dijadikan tempat pemotongan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan keresahan adalah situasi atau kondisi yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tempat adalah perkantoran.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Perbuatan yang melanggar nilai nilai dan norma kesusilaan ditempat umum meliputi bermesraan secara tidak patut yang dapat menyebabkan orang lain yang berada di sekitarnya merasa terganggu, tidak nyaman, risih, malu, marah, atau kuatir yang dapat memancing orang lain untuk meniru dan/atau melakukan tindakan yang sama dan/atau tindakan melanggar hukum lainnya.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keramaian adalah kegiatan yang dilakukan pada tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.